



KEPUTUSAN KEPALA DESA BEGINJAN

NOMOR: 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

DESA BEGINJAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa/Kelurahan Beginjan, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum); bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana
- b. dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Desa Beginjan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa/Lurah Beginjan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa/Lurah Beginjan tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Beginjan
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Desa Beginjan dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Desa Beginjan;
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beginjan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Beginjan
pada tanggal : 24/09/2025

Kepala Desa,



Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat
2. Bupati Sanggau
3. Sekretaris Daerah Kabupaten sanggau
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat

Lampiran Keputusan
Nomor : 19 Tahun 2025
Tanggal : 24 September 2025

**KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA BEGINJAN KECAMATAN TAYAN HILIR KABUPATEN SANGGAU
KALIMANTAN BARAT**

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	SUTARDI	Kepala Desa/Lurah
2.	A.FARUK	Babinsa
3.	Mj.SIANIPAR	Bhabinkamtibmas
4.	YASENTES	Tokoh Agama/Masyarakat/Adat

Daftar Kelompok Kadarkum

No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	WARNO	KAWIL	Ketua
2.	SUGIARTO	KAWIL	Sekretaris
3.	STEPANUS SUHANDA	KAWIL	Anggota
4.	SAPARUDIN	KAWIL	Anggota
5.	ALENG NIKOLAS	KAWIL	Anggota
6.	TARJUDIN USMAN	TOKOH ADAT	Anggota
7.	SEVERIANUS SUGIANTONO	TOKOH ADAT	Anggota
8.	AHAK	TOKOH ADAT	Anggota
9.	USNI SUPRAPTO	TOKOH ADAT	Anggota
10.	ADRIANUS JUNAIDI	TOKOH ADAT	Anggota

Kepala Desa Beginjan,

